

	Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	16 September 2018
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
	Jl. Parangkesit, Ngruki, Cemani, Grokol Sukoharkjo	Disahkan Oleh  Ketua STIM Sutino, M.Pd.I.	
SOP PENERIMAAN MAHASISWA BARI (PMB)			

TUJUAN

Untuk menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

- Jalur-jalur seleksi pendaftaran mahasiswa baru;
- Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penerimaan mahasiswa baru;
- Unit kerja yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru.

DEFINISI ISTILAH

- Panitia penerimaan mahasiswa baru (PPMB) adalah personalia yang ditetapkan dengan surat keputusan ketua STIM Surakarta untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
- Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah proses penerimaan calon mahasiswa STIM Surakarta yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan khusus.
- Pendaftaran mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta melalui jalur test;
- Calon mahasiswa baru adalah setiap lulusan MA atau sederajat dan mendaftar sebagai calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

PENGUNA

- Pimpinan Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta;
- Ketua Program Studi;
- Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)
- Biro Administrasi Keuangan (BAK);
- Calon Mahasiswa.

Pernyataan isi standar pelaksanaan prosedur seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru

- Ketua STIM Surakarta menetapkan PPMB melalui surat keputusan (SK) Ketua STIM Surakarta paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
- PPMB bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan PMB, mengkoordinasikan soal ujian tulis dan kunci jawaban, mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi PMB, mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan pengunduran mahasiswa baru, mengevaluasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan secara tertulis kepada Ketua STIM Surakarta;
- PPMB wajib memperhatikan persyaratan bagi mahasiswa baru yang disampaikan oleh Program Studi;
- Calon mahasiswa datang ke tempat pendaftaran yang ada di STIM Surakarta untuk mengisi formulir dengan melampirkan pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar, fotocopy ijazah MA/SMA/SMK/Paket C sebanyak 1 lembar atau surat keterangan lulus yang dilegalisir pada saat pendaftaran, fotocopy KTP sebanyak 1 lembar, fotocopy KK sebanyak 1 lembar dan bukti kwitansi pembayaran pendaftaran mahasiswa baru;
- Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas persyaratan calon mahasiswa baru pada saat evaluasi hasil pemeriksaan.
- Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus membayar uang kuliah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Seleksi melalui jalur tes yaitu tes yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta;

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a) Melakukan sosialisasi melalui website kampus, media internet;
- b) Memberikan edukasi kepada masyarakat.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a) Dokumen mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali;
- b) Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip program Studi dan Sekolah Tinggi untuk dilaporkan ke PD Dikti.
- c) Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website STIM Surakarta.

REFERENSI

- UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
- Permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang PD-Dikti
- Statuta STIM Surakarta.